

**SURAT EDARAN**  
**No. 04/SE/R/UAI/II/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
RANGKA PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Berdasarkan pada siaran pers Gubernur Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro, bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan akademik maupun non akademik wajib dilakukan secara *online* dengan mengoptimalkan *virtual technology*, apabila ada kegiatan *offline* yang terjadwal, maka wajib menerapkan maksimal kehadiran 50% dari kapasitas ruangan;
2. Menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 50% (sebelumnya 75%) kepada seluruh unit kerja di lingkungan UAI. Pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala unit kerja. Unit kerja yang berbasis pada pelayanan diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan metode *online*; dan
3. Menerapkan disiplin protokol 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menjauhi kerumunan) secara disiplin. Namun tetap optimis, berdo'a untuk kebaikan semua, dan memperkuat daya tahan tubuh (sistem imun).

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 8 Februari 2021  
Universitas Al Azhar Indonesia  
Rektor



**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**



Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip